

NASKAH PUBLIKASI
ANALISIS YURIDIS NETRALITAS ASN DALAM MEWUJUDKAN
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA PADA PEMILU 2024



Oleh:

ZIYAD MUZAKKI DWI ANHAR

1900024098

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**JURIDICAL ANALYSIS OF ASN NEUTRALITY IN ACTUALIZE
PANCASILA DEMOCRATIC PRINCIPLES IN THE 2024 ELECTION**



Written by:

ZIYAD MUZAKKI DWI ANHAR

1900024098

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang bentuknya republik hal ini seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu sudah sewajarnya rakyat dalam negara Indonesia memiliki suatu status yang disebut sebagai kedaulatan. Status kedaulatan atau berdaulat ini juga dinamai dengan sebutan kedaulatan rakyat, hal ini pada dasarnya seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Dalam proses perkembangannya, paham kerakyatan (demokrasi) ini tidak bisa dipisahkan dengan paham negara hukum, karena hukum ini dijadikan sebagai alat pengatur dan juga membatasi kekuasaan atau pemerintah yang diartikan sebagai hukum yang diciptakan atas kedaulatan rakyat (Huda, 2019:267). Dengan menganutnya paham kerakyatan atau demokrasi, Indonesia secara otomatis Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Indonesia sendiri dikenal memiliki demokrasi yang berbeda dari demokrasi lainnya yaitu Demokrasi Pancasila dikenal sebagai suatu prinsip dasar yang spesifik maupun rasional, jika dibandingkan dengan demokrasi yang lain seperti demokrasi liberal atau demokrasi rakyat (komunis). Demokrasi liberal lebih berfokus pada kebebasan individu sebagai suatu landasannya dalam pelaksanaan demokrasi. Gagasan yang menjadi fokus

ialah manusia diartikan sebagai entitas individu yang bebas. Demokrasi rakyat yang mengarah ke dasar masyarakat sebagai suatu motif menjalankan demokrasi. Gagasannya lebih condong pada kehidupan manusia yang hidup dalam suatu yang sangat struktur persekutuan (*commune structure*). Demokrasi Pancasila ialah yang berlandaskan suatu akal sehat atau biasa dikenal dengan hikmat kebijaksanaan sebagai suatu landasan sistem demokrasi. Gagasannya ialah lebih ke arah manusia sebagai suatu makhluk yang berpikir (Yulia Ningsih et al., 2023:1).

Negara Indonesia dengan Demokrasi Pancasilanya dilihat sebagai suatu pemahaman demokrasi yang diatur dan dipercayai oleh warga negara Indonesia. Demokrasi ini sangatlah kuat ikatannya dengan bermusyawarah dalam bermufakat yang tujuannya untuk mencapai suatu keputusan, sesuai dengan yang tertuang dalam Pancasila keempat. Demokrasi ini ialah suatu produk *original* dari Indonesia karena sumbernya sendiri berasal dari Pancasila yang dikenal dengan ideologi negara kita dari 18 Agustus 1945 sampai sekarang. Pengertian Demokrasi Pancasila sendiri diartikan sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, persis seperti yang tertuang dari isi sila keempat dan juga dasar negara pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, (Alwan & Warsono, 2021:2). Oleh karena itu sebuah negara pada dasarnya dikatakan sebagai negara demokrasi berlandaskan pancasila haruslah dapat menjamin tiap-tiap hak rakyatnya mendapat persamaan di

depan hukum, dan juga turut aktif dalam pengambilan suatu keputusan seperti yang sesuai dengan hak dari rakyat yaitu hak memilih dan juga dipilih.

Dalam demokrasi dan negara hukum yaitu ada suatu prinsip-prinsip yang dijaga salah satunya ialah terkait perlindungan hak-hak asasi. Bahkan menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menjelaskan prinsip-prinsip *rechtstaat* dan prinsip-prinsip demokrasi salah satunya juga dijelaskan terkait hak-hak asasi yang mana terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dijaga dan dihormati oleh pemerintah dari suatu negara (HR, 2020:10).

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk kedalam kategori rakyat atau warga negara Indonesia, yang mana ASN merupakan rakyat atau warga negara Indonesia yang secara prinsip demokrasi memiliki hak konstitusional dan dijamin negara seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan juga Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, menjelaskan bahwa tiap-tiap hak warga negara boleh menggunakan preferensi politik pada saat pemilu. Dalam artian lain, pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kebebasan dari masyarakat untuk menggunakan hak mereka dalam memilih dan juga dipilih secara demokratis. *Basic right* dari tiap tiap warga negara dalam bermasyarakat wajib mendapatkan jaminan dari kepastian hukum (Yasin, 2022:187). Selain hak konstitusional juga ada hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat bagi tiap warga negara, yang mana hak ini diartikan sebagai penjamin suatu tiap-tiap warga negara agar dapat secara bebas mengekspresikan keyakinan dan juga pendapat dari kata-kata,

tertulis, cetakan, gambar, dan cara-cara tertentu. Seperti pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:28E)

Netralitas adalah seperti ruh dalam UU ASN. Ada aspek yang sangat penting dalam netralitas ASN khususnya dalam hal penegakan yaitu adalah pengawasan. Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan ASN dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku. Konsep perundang-undangan birokrasi memiliki pengaturan untuk mengatur wewenang dalam tiap-tiap jabatan tertinggi di birokrasi pemerintah, namun untuk mencapai batas-batas itu perlu adanya konsep yang mengatur jelas sehingga asas netralitas dapat diterapkan secara tepat sehingga tidak terjadi intervensi politik dari pihak birokrat ataupun dari pihak yang lain (Matias Neis Watulangi, 2018:2) .

Aparatur Sipil Negara sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Peran PNS ialah kunci yang strategis untuk menyelenggarakan kebijakan pelayanan publik yang berhasil secara berkelanjutan. Syarat utama dalam mencapai hal ini adalah keberadaan PNS professional. Menurut dari S. Tarmudji ialah “pekerjaan yang membutuhkan pelatihan lanjutan dalam beberapa seni atau sains liberal dan biasanya melibatkan pekerjaan mental daripada pekerjaan normal, seperti mengajar, teknik, menulis”. Guna dapat melaksanakan profesionalisme kerja dalam aspek kepegawaian, maka

perlunya dibentuk suatu landasan normatif untuk menciptakan daya ikat berupa sistem merit dan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melalui UU ASN (Sudrajat & Hartini, 2018:3), seperti yang tertuang dalam UU ASN yang menjelaskan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel. (Perdana, 2019:15). Mengutip dari UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa : “Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2023)

Selain dari Pasal 1 ayat (5) ini juga ada Pasal 2 huruf F yang menjelaskan terkait ASN wajib dalam menjalankan tugasnya didasari dengan asas netralitas, lalu beberapa regulasi dan aturan Peraturan Pemerintahan No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang menjelaskan salah satu nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS adalah profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi, bahkan di dalam salah satu pasal dijelaskan bahwa seorang ASN tidak boleh memihak dan berpihak pada suatu pasangan atau partai politik (Peraturan Pemerintahan No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS, 2004:11). Ada juga aturan tentang salah satu sasaran yang dituju adalah mewujudkan birokrasi yang profesional dan netral yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang

menjelaskan tidak boleh melakukan segala bentuk dukungan atau tindakan pada politik saat Pilkada/Pileg/Pilpres. (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, 2010:4)

Akan tetapi jika melihat kondisi manajemen ASN sekarang sepertinya masih jauh dari kata sempurna dan profesional karena jika meninjau dari berbagai sumber-sumber yang ada masih banyak saja kasus-kasus pelanggaran ASN, yang berarti penerapan asas netralitas bagi ASN di negara kita masih belum begitu maksimal. Beetham bahkan menilai bahwa birokrasi adalah entitas yang mustahil netral dari ranah politik. Pandangan ini secara empiris bisa jadi benar namun demokrasi secara *inheren* memiliki pertahanan diri agar demokrasi tidak menggali kuburnya sendiri dengan membuka gerbang pada ketidaknetralan birokrasi. Pertahanan demokrasi inilah yang perlu diaktualisasikan di Indonesia.

Bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan dari KASN pada tahun 2022 ada sekitar 2.073 pengaduan yang masuk tentang pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2020 dan juga menjelang Pemilu 2024 (Kompas.com, 2023). Bahkan dari data yang dikeluarkan KASN secara resmi lewat website mereka pada tanggal 6 Februari 2024 ada sekitar 403 laporan dalam pemilu 2024, dan dari laporan itu sekitar 183 telah dinyatakan dan terbukti melakukan pelanggaran asas netralitas. Dari data yang sudah dijelaskan diketahui jenis-jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Pelanggaran seperti menggunakan media sosial untuk berkampanye ada diangka sekitar 30,4 persen, kemudian ada ASN yang berpihak pada calon tertentu sekitar

22,4 persen, dan sebagian dari ASN juga tercatat melakukan sebuah foto dengan calon atau pasangan calon dengan pose-pose yang menjerumus keberpihakan sekitar 12,6 persen (cnnindonesia.com, 2024). Bahkan ada data terbaru yang pada tanggal 2 April 2024 Ketua dari KASN Agus Pramusinto menyatakan melalui siaran Youtube KASN RI telah ada sekitar 54,9 persen (264 ASN) dari total 481 laporan pelanggaran netralitas ASN yang masuk telah terbukti dinyatakan melakukan pelanggaran (antaranews.com, 2024)

Atas pertimbangan tersebut yang melihat adanya gap antara yang seharusnya atau *das sollen* asas netralitas dapat diwujudkan dan mewujudkan negara dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, dan kenyataan yang terjadi dilapangan atau *das sein* yang ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menarik perhatian bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang judul Analisis Yuridis Netralitas ASN Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Pada Pemilu 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan permasalahan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil permasalahan yang muncul sebagai berikut :

1. Apakah Tujuan Netralitas ASN Dalam Proses Kehidupan Berdemokrasi ?
2. Apakah Penerapan Asas Netralitas Kepada ASN Mencederai Hak-Hak Asasi Dalam Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui tujuan penerapan asas netralitas ASN dalam proses kehidupan berdemokrasi
2. Untuk mengetahui apakah penerapan asas netralitas ASN mencederai hak-hak asasi dalam prinsip-prinsip demokrasi pancasila

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambahkan khazanah keilmuan maupun pengetahuan khususnya yang berfokus pada bidang hukum tata negara.
 - b. Apabila penelitian ini dianggap layak, maka bisa dijadikan salah satu sumber bagi para peneliti kedepannya apabila mereka ingin meneliti permasalahan atau topik yang sama
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai rekomendasi untuk pembentukan undang-undang yang nantinya mengakomodir tentang asas netralitas.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang ketaatan para pegawai ASN dalam menjalankan asas netralitas

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum secara terminologis dikenal sebagai suatu pendekatan yang sering kali dipakai dalam sebuah penelitian untuk menemukan hukum seperti norma, prinsip, atau doktrin yang dapat menjadikan suatu solusi dari masalah hukum yang sedang diteliti/dihadapi. Dalam mengartikan metodologi penelitian, dapat diartikan sebagai salah satu dari metode yang logis untuk mencapai informasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Ringkasnya sebagai teknik/cara untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dari suatu penelitian (Marzuki, 2006:35). Berikut merupakan beberapa metode yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dari berbagai bahan pustaka dan juga dari data sekunder. Metode ini juga memfokuskan analisis terhadap suatu norma-norma hukum yang sudah ada pada peraturan hukum maupun putusan pengadilan. Data primer nantinya dapat dihasilkan dari suatu buku literasi yang sangat relevan dengan permasalahan topik penelitian ini, untuk sekunder dari hukum primer dan juga sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data ialah segala sesuatu yang dapat menjabarkan informasi dan juga data penelitian. Sumber data juga terdiri dari data

primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum Primer, ialah suatu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 4) Peraturan Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- b. Bahan hukum Sekunder, merupakan suatu bahan yang menjelaskan mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Buku;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Artikel;
 - 4) Literature lain yang berkaitan dengan permasalahan dibahas.

c. Bahan hukum terseir menjelaskan mengenai petunjuk dan penjelasan terkait primer maupun sekunder. Bahan hukum terseir dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Inggris; dan
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis skripsi ini ialah *literature research* atau studi kepustakaan yang berarti melakukan suatu inventarisasi dan juga mempelajari data pustaka tentang peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, dan website resmi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan, sebagai berikut : .

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statues approach*)

Metode ini digunakan dalam sebuah penelitian ini dikarenakan menggunakan pendekatan normatif, yang mana penulis akan mengidentifikasi suatu peraturan hukum yang sangat relevan agar nantinya dapat untuk menangani kasus pelanggaran asas netralitas ASN. Metode pendekatan ini akan membuat peneliti menganalisis dan juga menginteprestasikan suatu ketentuan hukum untuk memahami suatu kerangka hukum yang berlaku dan juga dapat menjabarkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan atau doktrin. Berasal dari suatu teori, asas, dan juga doktrin yang ada, jadi nantinya dapat mengarahkan penulis untuk dapat melakukan korelasi antara suatu praktik yang ada dengan teori yang relevan hingga sekarang, sehingga penulis nanti dapat melakukan analisa dalam suatu rangka yang gunanya untuk mencari alternatif yang terbaik dalam permasalahan hukum yang sedang di teliti.

4. Analisis Data

Analisis data ialah suatu rangkaian penyusunan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi suatu informasi, membuat hasil data tersebut dapat dipahami maupun bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang di teliti dan untuk mengambil kesimpulan. Penelitian ini nantinya akan dianalisis secara kualitatif dari data primer dan juga sekunder. Analisa data kualitatif ialah proses pengelolaan data secara deduktif yang diawali dengan suatu landasan pengetahuan umum setelah itu menelaah isu-isu khusus yang relevan. Pada analisis ini, permasalahan yang akan di identifiikasi juga akan dijelaskan dan juga diuraikan secara deskriptif yang akan berfokus pada pertanyaan yang nantinya berhubungan dengan penelitian ini.

Proses penulisan dalam penelitian ini, akan menggunakan suatu metode analisis deduktif yang bertujuan untuk melakukan suatu analisis

data. Metode ini lah yang nantinya akan dipakai penulis untuk menganalisis suatu inti dari permasalahan yang akan dikupas dalam penulisan skripsi ini. Penggunaan pendekatan deduktif ini, penulis akan mencoba mencari dan mengidentifikasi suatu premis atau suatu prinsip dasar yang relevan terkait permasalahan dalam skripsi ini dan kemudian juga akan menggunakan logika deduktif agar mencapai suatu kesimpulan yang nantinya bisa mendukung untuk membahas suatu permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Menggunakan metode ini. Penulis berharap dapat memberikan suatu pemahaman komprehensif terkait permasalahan yang akan dibahas di skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian penulis tentang “Analisis Yuridis Netralitas ASN Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Pada Pemilu 2024”, dalam penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas mengenai objek penelitian yang sama berkaitan dengan format penerapan asas netralitas dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi pancasila. Berikut ini hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis :

1. Penelitian pertama terdapat dalam Jurnal dari Matias Neis Watunglawar yang ada pada *Fairness And Justice* Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15, 2017 dengan judul “Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Dilihat dari hasil penelitian Jurnal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2010 tentang PNS masih ada di dalamnya beberapa pasal yang bisa dibidang memberikan peluang untuk melakukan terjadinya ketidaknetralan. Birokrasi juga tidak akan pernah terpisahkan dari politik untuk itu para pemimpinnya haruslah sadar dalam penerapan disiplin serta taat asas (Pasal 2 UU ASN) serta mengacu para prinsip serta asas-asas pemerintahan yang

baik. Secara garis besar persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni memberikan suatu gambaran perwujudan dari UU ASN. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu hanya berfokus untuk mencari hasil dari penerapan UU ASN apakah dapat mewujudkan asas netralitas dan menjelaskan terkait bagaimana suatu konsep dari birokrasi yang netral sedangkan pada penelitian skripsi ini bertujuan untuk memberikan suatu kejelasan apakah asas netralitas ASN ini mencederai hak ASN, kemudian juga akan tidak hanya berfokus pada UU ASN itu saja tetapi ada yang lain seperti misalnya Peraturan Pemerintahan No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

2. Penelitian kedua terdapat dalam Jurnal dari Tedi Sudrajat yang ada pada *Mimbar Hukum* Vol 29, 2017 dengan judul “Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil”. Dilihat dari hasil penelitian Jurnal tersebut yakni persoalan pelanggaran netralitas PNS dapat terselesaikan melalui komitmen pemerintah untuk membatasi kegiatan politik praktis bagi PNS. Perlunya rekonstruksi hukum melalui dua upaya yakni represif maupun preventif. Upaya represif digunakan untuk membuat suatu pengaturan tentang netralitas PNS dengan memperkuat koordinasi antara lembaga penyelenggara Pemilu dalam peraturan pola penanganan pelanggaran netralitas PNS. Sedangkan upaya preventif dengan cara melakukan penguatan peran pemerintah untuk

mengantisipasi suatu sifat dari pelanggaran. Secara garis besar persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni hasil dari penelitiannya ialah upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran asas netralitas. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut hanya dalam penelitian terdahulu tidak menjelaskan perihal tentang hak politik atau hak demokrasi dari tiap-tiap warga negara yang mana ASN juga termasuk warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan berekspresi.

3. Penelitian ketiga terdapat dalam Jurnal dari Abdhy Walid Siagian yang ada pada *Civil Service Journal* Vol 16, 2022 dengan judul “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara”. Dilihat dari hasil penelitian jurnal ini yakni menjelaskan tentang pentingnya asas netralitas dalam menjaga pemilihan umum tahun 2024 tetap lancar. Menjelaskan bahwa ASN dilarang turut atau memposisikan diri ke salah satu pasangan atau partai dalam pemilu walaupun memang ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa hak politik bagi setiap warga negara ialah hak memilih dan juga ada hak lain seperti hak mengekspresikan pendapat. Secara garis besar persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah hasilnya menganalisis undang-undang netralitas ASN dan juga hak-hak politik di Indonesia. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu pada hasil penelitiannya tidak memberikan gambaran atau menghubungkan

tentang netralitas ASN dalam konsep negara demokratis yang ideal, khususnya dalam konsep prinsip dari Demokrasi Pancasila.

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan Istilah

a. Aparatur Sipil Negara

Secara terminologis Aparatur Sipil Negara dulunya yang disebut dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan dari beberapa pendapat ahli. Salah satunya ialah Widjaja menurut dia pegawai merupakan suatu tenaga kerja yang berasal dari manusia jasmaniah (mental) dan rohaniyah (pikiran) yang selalu diperlukan itulah mengapa hal ini menjadi salah satu dari dasar pokok dalam suatu usaha kerja sama agar mencapai suatu tujuan (organisasi). Kemudian berpendapat juga bahwasanya suatu pegawai ialah kumpulan orang yang dipekerjakan dalam suatu rangka badan tertentu, seperti dari lembaga yang berasal dari pemerintah atau dalam badan usaha lainnya (Widjaja, 2006:113) .

Sedangkan menurut ahli yang lain seperti Musanef, mendefinisikan pegawai adalah sekumpulan orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan suatu imbalan dari jasa mereka berupa gaji maupun tunjangan yang berasal dari pemerintah ataupun badan swasta. Kemudian Musanef juga menjelaskan definisi seorang pegawai sebagai *worker* ialah mereka yang biasanya digerakan oleh seseorang atau digerakan oleh seorang dengan jabatan *manager* yang

bertujuan untuk sebagai suatu pelaksana sehingga nantinya menghasilkan suatu yang diharapkan dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan dari organisasi contohnya menghasilkan suatu karya (Musaneff, 2007:5) .

Barulah pada tahun 2014 pemerintah menetapkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (yang sekarang sudah tidak berlaku) Pegawai Negeri Sipil menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, kemudian diangkat menjadi ASN secara tetap oleh para pejabat Pembina kepegawaian untuk ditugaskan menduduki jabatan pemerintah (Sarijiyati et al., 2022:66).

Definisi dari ASN ini sendiri jika dilihat dari UU ASN yang terbaru dan berlaku saat ini yakni UU Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah suatu profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN ini nantinya akan diangkat oleh seorang pejabat pembina kepegawaian untuk diberikan berbagai macam tugas dan juga berhak diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2023).

PNS ini sendiri juga masuk dalam kategori warga negara Indonesia jika melihat dari UU ASN, mereka sering kali disebut juga dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang

berarti PNS ini diangkat dengan berlandaskan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu ketika menjalankan tugas pemerintahan atau dalam menduduki suatu jabatan pemerintahan (Sarijiyati et al., 2022:74)

Dari segi haknya, para pegawai ASN yang merupakan warga negara Indonesia juga mempunyai hak-hak sebagai warga negara. Salah satunya ialah hak untuk memilih, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu para pegawai ASN memiliki hak memilih, akan tetapi apabila para pegawai ASN ini masih menjadi ASN maka otomatis mereka dilarang mengungkapkan hak memilih mereka kepada orang lain cukup dirinya sendiri saja yang tau. Apalagi sampai mengajak orang lain untuk mendukung pilihan yang didukungnya itu sangat dilarang. ASN juga mempunyai hak untuk dipilih, dengan catatan jika pegawai ASN ingin dipilih dalam pemilu atau mencalonkan diri maka mereka wajib mengundurkan diri dari ASN (Sarijiyati et al., 2022:2).

Pegawai ASN menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN mempunyai tiga fungsi utama yang harus diperhatikan bagi para pegawai ASN ketika menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, fungsi-fungsi itu antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelaksana kebijakan publik
- 2) Pelayan publik
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa

Dalam menjalankan fungsinya ASN juga harus wajib berpegang teguh dalam berbagai asas, nilai-nilai dasar, dan kode etik dan kode perilaku, salah satu contohnya ialah seorang ASN itu harus menjalankan dan berpegang teguh pada asas netralitas, yang mana dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang ASN dilarang ikut serta dalam kampanye atau memihak kepada pasangan atau partai-partai tertentu.

b. Asas Netralitas ASN

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata netralitas adalah sikap atau keadaan netral, yang berarti tidak memihak, atau bebas. Sedangkan menurut Nuraida Mokhsen Netralitas ASN bermakna sebagai suatu yang bebas kepentingan, bebas pengaruh, bebas intervensi, objektif, adil, dan tidak memihak. Prof. Dr. Eko Prasajo juga mengartikan netralitas sebagai salah satu asas untuk penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN (Rani, 2020:80) Esensi Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah :

- 1) Memiliki integritas moral, komitmen, dan tanggungjawab yang kuat untuk pelayanan publik
- 2) Bisa mengerjakan tugas secara tidak berpihak dan juga profesional
- 3) Tidak melakukan suatu berupa pelanggaran konflik demi kepentingan tugasnya
- 4) Tidak menyalahgunakan jabatan, tugas, status, dan kekuasaannya

Netralitas ASN ini adalah salah satu bentuk dari pembatasan hak bagi para pegawai ASN. Pembatasan hak ASN ini juga telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam UUD 1945 telah secara tegas memberikan suatu kriteria batasan HAM, yang berfungsi sebagai suatu penjaminan pengakuan untuk hak maupun kebebasan orang-orang lain, dan untuk melakukan pemenuhan tuntutan dengan rasa yang adil sesuai dengan pertimbangan dari moral, nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum terhadap masyarakat demokratis (Kumorotomo, 2007:124).

Melalui penerapan dari asas netralitas ASN ini dapat melahirkan keadaan masyarakat yang demokratis, khususnya dalam masa pemilu. Salah satu alasan para pegawai ASN harus netral dalam suatu pemilu 2024 sudah tertulis secara tegas dan jelas dalam UU No 20 Tahun 2023 pada Pasal 2 huruf F. Dalam pasal itu diterangkan bahwa para pegawai ASN harus berlandaskan pada beberapa asas salah satunya ialah asas netralitas (Rasiana et al., 2024:642)

Dalam konteks pemilu, prinsip atau asas netralitas ASN selalu menjadi topik yang penting diberbagai kalangan. Karena selalu saja ada rasa khawatir dari masyarakat umum akan terjadinya suatu keberpihakan politik pada salah satu pasangan pada pemilu. Akan tetapi harusnya sikap berpihak ini tidak boleh dinyatakan secara

umum oleh para pegawai ASN sesuai dengan asas netralitas ASN. Pada intinya hal-hal mengenai netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu itu berkaitan sebagai berikut :

- 1) Sikap
- 2) Tingkah laku
- 3) Perbuatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
- 4) Serta hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan
- 5) Hal-hal apa saja yang harus dilakukan (Jayanti, 2019:105)

Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai pemberian pelayanan publik bagi masyarakat dengan prima, dan mewujudkan reformasi birokrasi dan juga *good governance*. Pemerintah wajib mempunyai para pegawai ASN yang mempunyai integritas, profesional, netral, dan bebas dari segala intervensi politik, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Serta pemerintah juga dituntut mampu menciptakan suatu pelayanan publik yang menjadi perekat dari persatuan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, untuk melaksanakan itu semua dan mewujudkannya pemerintah mengeluarkan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mana mengatur dan menjelaskan secara tegas asas-asas yang harus dipatuhi oleh para ASN salah satunya ialah asas netralitas ASN (Amir & Hertanto, 2024:467)

c. Asas Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan

Demokrasi apabila dilihat secara istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “*Demos*” yang artinya adalah rakyat dan “*Cratein*” yang artinya kedaulatan/kekuasaan. Jadi gabungan dua kata tersebut “*Demos-Cratein*” atau “demokrasi” adalah suatu keadaan dari negara yang mana sistem pemerintahan yang dianutnya kedaulatan itu berada pada tangan rakyatnya, dan kekuasaan tertinggi ada pada keputusan bersama dengan rakyat (Syafiie, 2013:151).

Pengertian atau definisi demokrasi sebenarnya bermacam-macam, tapi memang yang paling terkenal ialah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln sedangkan jika mengutip definisi dari Mohammad Hatta demokrasi dikenal sebagai sebuah perpindahan penggantian dari sistem kedaulatan raja kearah kedaulatan rakyat (Lutpiani, 2021:3)

Dalam suatu negara dengan sistem tata kenegaraan yang menganut konsep/prinsip/asas demokrasi, maka otomatis rakyatlah yang mempunyai dan memiliki kuasa atas kekuasaan maupun kekuatan itu sendiri untuk digunakan pada kepentingan-kepentingan para rakyat-rakyat disuatu negara. Demokrasi awalnya adalah hanya sebuah gagasan tentang bagaimana pola hidup muncul atas reaksi di realitas sosial dan politik yang tidak manusiawi dalam suatu masyarakat dalam negara (Sarijiyati et al., 2022:13).

Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan dalam tata kenegaraan dimana semua warganya dapat memiliki suatu hak yang setara/sama dalam suatu pengambilan keputusan yang dampaknya nanti dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga memperbolehkan warganya untuk turut andil secara langsung atau bisa melalui perwakilan dalam suatu perumusan/pengembangan/pembuatan hukum disuatu negaranya. Demokrasi juga menganut berbagai konsep seperti sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang menciptakan suatu praktik politik kebebasan yang bebas dan setara. Demokrasi juga dapat dikatakan sebagai suatu prinsip dari kebasan praktik dan prosedurnya dalam tata kelola kenegaraan (Sarijiyati et al., 2022:18).

Negara Indonesia sendiri pada dasarnya memiliki konsep Demokrasi Pancasila yaitu suatu demokrasi konstitusional, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Semua nilai yang ada di dalam Demokrasi Pancasila ini merupakan suatu nilai dari adat dan kebudayaan yang asalnya dari masyarakat Indonesia. (Kurniawan, 2019:14)

Dalam demokrasi ini, sistem organisasian negara dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri atau dengan kesepakatan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi ini juga tidak mutlak, akan tetapi harus disesuaikan dengan suatu tanggung jawab sosial. Pada intinya demokrasi ini ialah suatu norma yang mengatur sistem kedaulatan rakyat, pemerintahan negara, dalam melakukan kehidupan politik,

sosial budaya, ekonomi, dan juga pertahanan keamanan, bagi tiap-tiap masyarakat negara Indonesia, organisasi dari kekuatan sosial politik, organisasi masyarakat, dan juga suatu lembaga masyarakat lainnya serta lembaga negara di pusat dan daerah.(Yunus, 2015:161)

2. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori tentang negara hukum ini ialah sebagai suatu bentuk dari negara yang selalu diimpikan oleh manusia atau negara ideal agar dapat terwujud menjadi sebuah kenyataan, akan tetapi manusia selalu berakhir pada titik kegagalan dalam mengagaskanya pada kehidupan nyata di negara. Pemikiran negara hukum itu sendiri sudah muncul sebelum tahun 1688 atau sebelum revolusi di Inggris terjadi, tetapi baru terlihat kembali di abad ke 17 dan mulai begitu dikenal pada dunia pada abad ke 19. Alasan dari lahirnya pemikiran negara hukum ini juga dikarenakan atas suatu reaksi masyarakat lampau yang sudah resah akan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Oleh karena itulah negara hukum memiliki suatu relasi yang sangat erat apabila membicarakan tentang sejarah dari perkembangan dari suatu bangsa (Huda, 2005:1).

Dalam setiap hal yang berhubungan dengan hukum, kita sering kali mendengar istilah “negara hukum” atau suatu kalimat seperti “apabila berada di negara hukum maka harus tunduk pada

suatu hukum yang berlaku”. Secara etimologis, istilah dari negara hukum ini awalnya dari bahasa Belanda yakni *rechtsstaat* dan apabila dalam bahasa Inggris memiliki arti *the state according to law*. Singkatnya, negara hukum artinya negara yang mengikuti asas hukum yang berlaku. Berdasarkan pendapat dari F.R Bothlink “*The state in which the freedom of will of those in authority is limited by limits of law*” (HR, 2020:21).

Konsep dalam suatu negara hukum, apabila dilihat dari segi tradisi hukum dapat dijabarkan menjadi dua macam yaitu pertama negara hukum itu mempunyai konsep yaitu *the rule of law* (penegakan hukum bukan berarti hanya tertulis, tapi lebih mengarah pada keadilan hukum) dan negara hukum *rechtsstaat* (penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang). Konsep ini adalah hasil dari suatu dorongan pada era *renaissance* dan reformasi pada abad ke 19 dan keseluruhannya banyak dipengaruhi oleh liberalisme dan individualisme (Sarijyati et al., 2022:37).

Konsep dari negara hukum ini tapi tidak juga hanya sebatas pada hal tersebut. Negara hukum juga mempunyai konsep lain seperti konsep *nomocracy* yang secara bahasa ini berasal dari kata *nomos* yang memiliki arti norma dan juga *kratien* yang artinya kekuasaan. Istilah dari nomokrasi ini juga berarti hukum itu ialah dasar dari tiap tindakan dari pemerintah dan rakyat, yang menjadi satu kesatuan negara yang utuh. Hal ini juga berarti menjelaskan

bawa seorang pemimpin negara harusnya ialah hukum itu sendiri. Namun dalam kenyataannya biasanya kekuasaan itu dapat melampaui hukum, bahkan kekuasaan dijadikan suatu hukum itu sendiri. Hal ini sering sekali terjadi ketika seorang penguasa menggunakan hukum sebagai hasrat dari kekuasaannya. Penyimpangan ini bisa saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum (Made et al., 2023:197).

Konsep negara hukum yang terikat dengan istilah nomokrasi atau *nomocratie* yang memiliki arti bahwa hukum itu adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Menurut Sthal, konsep dari negara hukum yang sering kali disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” memiliki empat elemen vital, yaitu (Khairazi, 2015:76) :

- 1) Perlindungan HAM (hak asasi manusia)
- 2) Pembagian suatu kekuasaan
- 3) Pemerintahan berlandaskan suatu undang-undang
- 4) PTUN (peradilan tata usaha negara)

Sedangkan A.V. Dickey menjabarkan ada tiga ciri utama “*The Rule of Law*” sebagai berikut :

- 1) Supremasi Hukum
- 2) *Equality Before the Law* (semua manusia setara di mata hukum)
- 3) *Due Procces of Law* (proses hukum yang adil)

Pada zaman sekarang rata-rata negara yang ada di dunia sudah menganut sistem negara hukum, yang berarti negara menempatkan hukum pada suatu ketentuan penyelenggaraan dari suatu kekuasaan di negara maupun pemerintahan. Konsep ini di Indonesia sendiri sudah ada sejak Indonesia melakukan proklamasi. Dalam kejelasannya Indonesia itu suatu negara yang berlandaskan atas suatu hukum dan bukan berlandaskan dari kekuasaan belaka (HR, 2020:24).

Konsep Negara hukum di Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah negara hukum pancasila, artinya suatu konsep dimana salah satu pihak wajib memenuhi segala kriteria dari konsep negara hukum yang umum (yang berdasarkan tiga pilar), pertama ialah tentang pengakuan dan perlindungan HAM, kedua adalah suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan terakhir asas legalitas yang formal dan materiil. Selain itu juga negara hukum pancasila harus memenuhi aspirasi indonsia yaitu yang berasal dari lima nilai-nilai fundamental pancasila. Konsep dari negara hukum di Indonesia ada dalam UUD 1945 sebelum amandemen dalam Pasal 4 ayat (1). Tidak hanya itu saja tetapi dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa susunan negara Republik Indonesia harus berkedaulatan rakyat (Sarijiyati et al., 2022:44)

Bahkan menurut pendapat Jimly Asshiddiqie suatu kedaulatan rakyat ialah salah satu diantara beberapa konsep yang

pertama dikembangkan untuk persiapan kearah Indonesia merdeka. Dapat dikatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah pilar dalam negara hukum, bahkan apabila lembaga memegang suatu kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai lembaga yang tak terbatas dari segi kekuasaannya. Lebih jelasnya bahwa Indonesia adalah negara hukum ada pada pasca perubahan UUD 1945 dan juga Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang merupakan perubahan yang ketiga yaitu, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sangatlah jelas bahwa Indonesia berlandaskan *machtstaat* (kekuasaan belaka)(Assihddiqie, 2005:17)

Melihat secara formal yuridis dan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan juga membandingkan konsep negara hukum menurut Sthal dan menurut A.V Dicey maka dapat disimpulkan, negara hukum harus mengandung lima unsur , sebagai berikut (Wahjono, 1989:158) :

- 1) Pancasila adalah inti dari segala inti/sumber hukum, artinya sistem hukum nasional harus berlandaskan atas wawasan bhineka tunggal ika.
- 2) MPR suatu lembaga yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang mana dibentuk oleh DPR bersama presiden. Hal ini melandaskan suatu prinsip legislatif khas Indonesia yaitu berupa kekeluargaan atau kebersamaan.

- 3) Pemerintahan harus belandaskan atas konstitusi, artinya sistem dimana hukum ditegakan oleh suatu negara dan juga harus mebatasi kekuasaan dari pala pelaksana atau pemerintahan agar prosesnya lebih teratur.
- 4) Seluruh warga negara dalam hukum dan juga pemerintahannya harus menjunjung hukum dengan tanpa terkecuali (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945), prinsip ini lebih terang daripada prinsip *equality before the law*, karena tidak hanya membahas persamaan hak politik tetapi juga persamaan dalam kewajiban.
- 5) Kekuasaan kehakiman sifatnya adalah merdeka, artinya tidak boleh ada pengaruh dari pemerintah atau bebas dari kekuasaan pemerintahan, agar menjamin prinsip *fair tribunal and independent judiciary*, ini merupakan salah satu dari prinsip negara hukum Indonesia sesuai yang dijabarkan dalam symposium negara hukum pada tahun 1966, hal ini juga menjadi sebagai *prinsip rule of law* yang dikembangkan *international commission of jurist*.

b. Teori Demokrasi

Demokrasi secara istilah berasal dari bahasa Inggris yang merupakan hasil adaptasi dari kata *demokratie* dan dalam bahasa Prancis di abad ke-16. Akan tetapi, sebenarnya asal kata awalnya berasal dari Yunani atau bahasa Yunani yaitu *demokratia*, kemudian

diambil kata *demos* yang memiliki arti rakyat, *kratos/kratein* yang artinya itu kekuasaan/berkuasa (memerintah). Berdasarkan tafsir dari R.Kranenburg di bukunya “*Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswetenschap*”, kata demokrasi tercipta dari 2 kata Yunani yang memiliki arti tata cara memerintah oleh rakyat. (Poerbopranoto, 1987:6).

Berdasarkan buku M. Druverger yaitu “*les Regimes Politiques*”. Artian demokrasi dari kalimat tersebut ialah suatu cara dari pemerintahan yang mana suatu golongan yang akan memerintah dan juga yang diperintah itu ialah sama dan tidak boleh dipisah-pisah. Maksudnya ialah sistem negara di mana di dalamnya itu semua orang yaitu rakyat memiliki hak yang sama, berhak untuk memerintah dan juga diperintah. (Huda, 2018:200)

Sistem demokrasi ialah suatu asas yang bisa dibilang cukup bagus dalam suatu sistem politik dan juga ketatanegaraan. Bahkan ada sebuah laporan studi yakni UNESCO pada tahun 1950-an menjelaskan bahwa tidak ditemukan satu pun dari tanggapan yang menolak konsep demokrasi sebagai suatu sistem yang tepat dan ideal untuk semua organisasi politik maupun organisasi modern. Studi ini mencakup dari 100 orang yang merupakan sarjana dari barat dan juga timur dinilai sebagai suatu jawaban yang amat penting bagi pembelajaran tentang demokrasi. (Huda, 2018:196)

1) Sejarah Demokrasi

Demokrasi awalnya berasal dari suatu pikiran mengenai suatu hubungan antara hukum dan negara di Yunani kuno kemudian dicoba implementasikan dalam kehidupan bernegara pada abad ke empat sebelum masehi sampai abad ke enam masehi. Pada saat itu demokrasi masih dilaksanakan secara *direct democrzy* (langsung). Kemudian di zaman yang modern demokrasi baru muncul benihnya ketika Amerika masih dijajah oleh Britania Raya.(Huntington, 2012:4)

Sejarah perkembangan dari demokrasi modern juga tidak lepas dari perkembangan sejarah yang berasal pada Amerika di abad ke 16 yang mana Amerika yang pada saat itu masih dalam kondisi jajahan negara Britania Raya melalui perusahaan *Virginia Company*, akan tetapi Britania Raya melalui perusahaan tersebut mengalami kegagalan. *Virginia Company* butuh waktu yang cukup lama untuk menyadari bahwa model penjajahan mereka yang mengikuti ala Spanyol sulit diterapkan di Virginia (salah satu negara bagian di Amerika Serikat). Mulai tahun 1618 mereka menerapkan strategi baru yang radikal dan dramatis (*headright system*). Strategi baru ini lah yang membuat penduduk asli dan para kolonis pada saat itu tak sudi diperas keringatnya, kemudian lahirnya pada tahun 1619 Majelis Umum (*General Assembly*) yang memberikan hak suara kepada

tiap warga lelaki dewasa untuk menyusun undang-undang serta lembaga pemerintahan di koloni tersebut. Inilah cikal bakal demokrasi di Amerika Serikat. (Acemoglu & Robinson, 2020:23)

Memasuki Abad ke 19 di Eropa dan Amerika yaitu munculnya sebuah deklarasi kemerdekaan Amerika atas Britania Raya tahun 1776 di Amerika dan di Perancis Tahun 1789 deklarasi HAM dan warga negara. Kedua dari deklarasi ini adalah hasil dari proses revolusioner terutama di bidang hak asasi manusia dan kedudukan yang sama bagi masyarakat di depan hukum, dari sinilah muncul berbagai tuntutan bahwa kekuasaan negara tidak berada pada tangan raja tetapi harus di tangan rakyat. (Sarijyati et al., 2022:22)

Di Indonesia sendiri secara singkat pada era masa kemerdekaanya telah mencoba berbagai macam-macam demokrasi, mulai dari periode demokrasi parlementer (1945-1965) yang merupakan awal perkembangan demokrasi lahir di Indonesia. Namun karena demokrasi parlementer ini kurang cocok di Indonesia banyak sekali menimbulkan perpecahan politik dan partai politik yang mendominasi terpecah belah. Sehingga demokrasi parlementer ini di ganti menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965 (*Guided Democracy*). Kemudian berganti lagi ke periode demokrasi pancasila / order

baru (1965-1998) dan reformasi (1998-sekarang). (Sarijiyati et al., 2022:23)

2) Jenis-Jenis Demokrasi

Dalam perkembangan sejarahnya dari era Yunani kuno hingga era modern sekarang demokrasi melahirkan banyak sekali jenisnya, antara lain pertama ialah demokrasi aspirasi rakyat, jenis ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a) Demokrasi langsung, yang memberikan seluruh warga kesempatan dalam terlibat disuatu permusyawaratan untuk menentukan segala hal dalam kebijakan umum suatu negara
- b) Demokrasi tidak langsung, yang mana dijalankan dalam suatu sistem perwakilan. (Abbas & Dompok, 2020:46)

Demokrasi selanjutnya ialah demokrasi yang lahir dari prinsip-prinsip dari ideologi yang berbeda-beda tiap negara yang ada di dunia, contohnya Indonesia dengan Demokrasi Pancasila. Beberapa demokrasi berdasarkan prinsip ideologi adalah sebagai berikut :

- a. Demokrasi Liberal, yakni suatu ideologi demokrasi yang landasannya pada suatu kebebasan tiap-tiap individu. Demokrasi ini negara hanya memiliki

kekuasaan yang sangat terbatas dan wajib melindungi hak-hak tiap warga negaranya.

b. Demokrasi sosial, yaitu suatu demokrasi yang landasannya komunalisme rakyat dalam suatu negara. Demokrasi ini nantinya negara berhak menjadi suatu pemilik kekuasaan yang dominan untuk mewakili rakyat. Dari segi kepentingan umum jauh lebih diutamakan dari pada hak individu, tujuannya untuk dapat mengurangi permasalahan kesenjangan sosial di negara.

c. Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini berasal dari ideologi demokrasi yang tertuju pada suatu nilai-nilai dari Pancasila. Negara kita Indonesia merupakan penganut dari demokrasi Pancasila, hal ini seperti yang tertuang dalam Pancasila pada sila keempat (Herdianto & Hamadayama, 2010:84)

3) Prinsip-Prinsip Demokrasi

Suatu negara untuk dapat mewujudkan konsep negara yang berdemokrasi, maka perlu adanya suatu prinsip yang menjadi landasan untuk menilai jalannya pemerintahan yang demokratis. Menurut Robert Dahi secara umumnya prinsip dari demokrasi terbagi menjadi enam point utama, yaitu (Anggara, 2013:77):

- a) Adanya kontrol pada keputusan pemerintah, pemerintah harus dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR dan DPRD)
- b) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur, demokrasi dapat hidup dengan stabil apabila seluruh warga negara berpartisipasi dan juga proses partisipasinya harus dilakukan dengan teliti dan jujur.
- c) Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, ialah hak pengawasan warga negara kepada pemerintahan, juga menentukan pilihan terbaik agar sesuai tujuan yang akan dicapai oleh rakyat. Hak dipilih adalah negara wajib menjamin seluruh warganya untuk mendapatkan kesempatan dalam pemilihan yang bertujuan meneruskan amanat dari sang pemilihnya.
- d) Adanya kebebasan berpendapat. Demokrasi membutuhkan keamanan dalam urusan menyampaikan pendapat dengan rasa aman tanpa rasa khawatir bagi tiap-tiap warga negaranya.
- e) Adanya kebebasan mengakses informasi. Pemerintah harus menjamin warga negaranya dapat membuka segala informasi secara terbuka

f) Adanya kebebasan berserikat yang terbuka, dengan adanya ini maka otomatis negara menjamin warga negaranya untuk memberikan dorongan pada siapapun yang merasa dirinya lemah, dan dapat memperkuat untuk membentuk suatu kelompok.

4) Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Dijelaskan menurut Jimly Asshiddiqie total ada tiga prinsip yang berasal dari demokrasi Pancasila (Assihddiqie, 2005:242), yaitu :

- a) *Freedom/Equality* ialah landasan dari suatu demokrasi, dengan prinsip ini diharapkan menjadi suatu sarana untuk kemajuan dan memberikan hasil yang maksimal dari segala usaha yang dilaksanakan tanpa adanya pembatasan dari sang penguasa. Kemudian semua orang juga berhak dan dianggap sama rata untuk memperoleh akses maupun kesempatan, walau kebebasan yang dianut demokrasi pancasila tidak dalam artian seperti *Free Fight Liberalism* yang dianut di Barat, tetapi suatu kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan dan hak dari tiap-tiap orang lain.
- b) *People's sovereignty* (Kedaulatan rakyat) dalam prinsip ini mengkhuskan kehendak maupun

kepentingan rakyat adalah hal yang utama, agar dapat meminilisir segala penyalahgunaan dari sang penguasaan dan menjamin kepentingan seluruh rakyat dalam tugas pemerintahan di negara Indonesia.

- c) Pemerintahan yang terbuka dan juga bertanggung jawab, dalam mengukur suatu pemerintahan itu dapat menjalankan prinsip ini dengan benar bisa dilihat dari DPR yang representatif, kemudian dari Badan kehakimannya itu dapat bebas maupun merdeka, selanjutnya juga semua pers juga dipastikan dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, lalu negara juga harus menjalankan prinsip negara hukum, adanya sistem dwi partai atau multi, menjalankan pemilihan umum yang demokratis, menjalankan prinsip mayoritas, dan terakhir harus menjamin hak dasar dan hak minoritas.

Prof. Notonegoro tentang pengertian dari demokrasi Pancasila ialah suatu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang ber-ketuhanan YME, maupun berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan mempersatukan Indonesia juga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat-rakyat di Indonesia. Adapaun jika

membicarakan tentang prinsip demokrasi Pancasila secara universal ada 4 (empat) point utama yakni :

- a) Pemerintahan harus berjalan searah dengan konstitusi
- b) Harus ada pemilu yang secara berkesinambungan
- c) Wajib adanya suatu penghormatan atas HAM maupun untuk hak minoritas
- d) Suatu kompetensi yang berasal dari berbagai ide dan cara melakukan penyelesaian masalah dan hanya ide-ide yang terbaiklah yang nantinya akan diterima daripada suara yang paling banyak (Niravita & Damayanti, 2017:520)

Arief Sidharta yang mencoba memberikan gambaran abstraksi cita hukum Pancasila yang fungsinya sebagai suatu asas umum pedoman, norma kritik(kaidah evaluasi). Cita hukum Pancasila ini terdiri dari 7 (tujuh) point pokok prinsip, yaitu :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Penghormatan atas martabat manusia
- c) Wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara
- d) Persamaan dan kelayakan
- e) Keadilan sosial
- f) Moral dan budi pekerti yang luhur
- g) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik (Yuli, 2020:444)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Netralitas ASN Dalam Proses Kehidupan Berdemokrasi

1. Peran ASN Dalam Pemilu Demokrasi

Pemilu atau pemilihan umum merupakan suatu momen vital dalam berjalannya sistem demokrasi di sebuah negara. Pemilu ialah merupakan salah satu bagian dari pilar dari kehidupan demokrasi. Pelaksanaan pemilu juga merupakan sarana dalam menjalankan kedaulatan rakyat (berdemokrasi). Pemilu maupun partai politik ialah salah satu kesatuan dari sistem politik dari negara yang berdemokrasi. Pemilu sendiri bisa dilihat dari berbagai kaca mata mulai dari tahapan, manajemen, biaya, etika, penegakan hukum, dan lain sebagainya yang bersifat secara teknis. Namun jika berbicara mengenai pemilu jangan hanya melihat dari segi teknisnya saja karena mau bagaimanapun pemilu ialah salah satu dari bentuk instrument dari demokrasi yang berusaha mendekati tujuan dari berkehidupan demokrasi itu sendiri (Sarijyati et al., 2022:82).

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, topik terkait Aparatur Sipil Negara atau ASN selalu menjadi perbincangan utama karena pada dasarnya ASN ini mempunyai peran yang amat sangat strategis khususnya dalam peran pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam negara yang demokratis sangat memerlukan kepatuhan para ASN dalam menjaga nilai-nilai/asas yang sudah ditentukan, dengan menjaga nilai-

nilai/asas dari para ASN itu sendiri nantinya dapat menciptakan suatu negara demokratis yang ideal. (As et al., 2024:44).

Dalam menciptakan suatu negara demokratis yang ideal tentu saja tidak akan lepas dengan yang namanya fungsi dari aparatur sipil negara. Peran dari ASN ini sangatlah vital berdasarkan Pasal 10 UU ASN . Para pegawai ASN sendiri sebagai salah satu bagian dari pemerintah untuk menjalankan negara mempunyai tiga fungsi utama seperti contohnya ialah pertama para pegawai ASN ini harus dapat menjadi sebagai pelaksana dari suatu kebijakan publik, lalu para pegawai ASN juga dituntut menjadi pelayanan publik yang adil dan terakhir mereka juga harus bisa merekatkan persatuan atau menjadi perekat dan pemersatu di negara ini. (Sarijyati et al., 2022:69)

Selain dengan tiga fungsi utama dari para pegawai ASN juga mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang artinya ialah para pegawai ASN memiliki tugas untuk melaksanakan seluruh kebijakan publik yang telah diciptakan oleh para pejabat pembina kepegawaian dalam dan sesuai dengan segala ketentuan yang berasal dari undang-undang (Sarijyati et al., 2022:70). Kemudian ASN berfungsi sebagai pelayan publik yang memiliki makna bahwasanya dalam menjadi seorang pelayan khususnya pelayan publik maka harus memperhatikan aspek-aspek tertentu, salah satunya adalah aspek profesional dan berkualitas. Profesionalisme dapat diartikan sebagai bentuk sikap dari individu ke pekerjaannya. Moeljono mengatakan bahwa

profesionalisme memiliki tiga unsur, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan integritas, kemudian ketiga unsur ini wajib dilandasi oleh keteguhan iman, bersyukur, dan mau ingin belajar terus menerus. (Djokosantoso, 2003:110)

Profesionalisme dapat juga sebagai suatu cerminan dari pelaksanaan tugas dengan mutu baik, cermat, prosedur yang sederhana, dan ketetapan waktu yang dapat diikuti oleh masyarakat. Dalam kemampuan dan kualitas dari pegawai ASN profesionalisme mempunyai dampak perubahan yang penting dalam suatu sistem birokrasi di negara berdemokrasi, karena dapat menciptakan suatu tata pemerintahan yang ideal dan menjadi tolak ukur dari pemerintah untuk mengukur keberhasilan dari segi pelayanan publiknya apakah sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam menjalankannya dilapangan. (Podungge & Aneta, 2020:56)

Fungsi terakhir adalah para pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini selaras dengan Indonesia yang sudah sejak dulu menganut *Political Nationalism* yang mana negara harusnya menjadi sebagai unsur pemersatu, walau begitu Indonesia juga mengandung unsur lain seperti *cultural nationalism*, yaitu adalah suatu semangat untuk tetap menjaga segala warisan sejarah dari tradisi kebudayaan maupun kekuasaan sebelumnya sebagai suatu kemajemukan etnis, budaya, maupun agama. Dalam konteks kebangsaan negara, prespektif etnosimbolis cenderung lebih mencapai kenyataan di negara Indonesia. Bahkan pendiri bangsa dalam BPUPKI bersusah payah untuk mencari jalan tengah untuk mencapai

kesatuan yang saling berseberangan. Indonesia berjuang mencari nilai persatuan dalam perbedaan. Oleh karena itu para pegawai ASN untuk menciptakan keadaan sebagai pelaksana dari kebijakan publik yang orientasinya adalah pelayanan kepentingan publik bukan kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan fokus utamanya adalah kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan utama dalam perekat dan pemersatu bangsa bagi negara yang berdemokrasi ideal. (Abunawar, 2020:39)

Negara demokratis yang ideal menurut Al-Farabi ialah yang menganut sistem teori organis. Al-Farabi menggambarkan negara sebagai suatu tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggota tubuhnya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda akan tetapi saling menopang satu sama lain untuk bekerja sama (Muthhar, 2018:273). Seperti halnya dalam badan yang sakit, sentuhan yang asalnya dari luar bisa jadi menimbulkan rasa pedih, dan terkadang ketika tidak ada pancingan yang berasal dari luar, peradangan dapat muncul dibagian dalam, dengan cara yang sama juga dalam suatu negara ada kelemahan maka itu ada kemungkinan ada penyakit, lalu negara jatuh sakit, dan berjuang melawan dirinya sendiri, walaupun tidak ada sebab yang berasal dari luar (Plato, 2016:373).

Hal ini sama halnya dengan ASN dalam suatu negara. Negara Indonesia mempunyai banyak sekali bagian anggota tubuh dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya. ASN sendiri merupakan bagian

dari anggota-anggota tubuh negara, yang mana ASN ini sendiri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari badan-badan penyelenggara negara lainnya. Oleh sebab itu sangatlah wajar untuk tetap menjaga anggota tubuh dalam sistem pemerintahan yang berdemokrasi dengan keadaan sehat, dengan keadaan demokrasi yang sehat dapat menciptakan negara demokratis yang ideal. Terciptanya negara demokrasi yang sehat dan juga ideal dalam berdemokrasi apabila anggota-anggota badan negara juga harus sehat dalam menjalankan tugasnya secara internal, contohnya para ASN ini wajib berpegang teguh pada asas-asas yang sudah ditentukan oleh negara pada saat menjalankan tugasnya/tidak melanggar asas-asas yang sudah ditentukan oleh negara yang pemerintahannya berdemokratis secara ideal.

2. Prinsip Pemerintahan Berdemokratis

Mewujudkan suatu negara hukum dengan konsep demokrasi memerlukan suatu prinsip-prinsip yang harus dijalankan agar dapat menjadi tolak penilaian dalam melihat suatu sistem politik pemerintahan demokratis, sebagaimana umumnya, prinsip dari demokrasi mencakup empat pilar penting seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan terakhir pers sebagai alat untuk mengontrol masyarakat dalam suatu negara demokrasi. (Wijayanti & Prasetyoningsih, 2009:40)

Dalam melakukan pengukuran agar dapat menilai proses berjalannya pemerintahan yang demokrasi perlu memahami beberapa faktor demokrasi. Pertama bisa dilihat melalui pemilunya, apakah proses

pembentukan pemerintahan yang melalui proses pemilu ini dapat berjalan dengan teliti dan jujur. Kedua dilihat dari bagaimana pertanggungjawaban pemerintah, setelah berhasil melaksanakan pemilu dengan lancar maka akan dilihat bagaimana nantinya sistem pertanggungjawaban atas kinerja pada saat menjabat, dan hal ini harus secara transparan dan dengan periode tertentu. Ketiga adalah pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara, artinya suatu kekuasaan tidak boleh berada pada satu tangan, oleh karena itu dijalankan secara distributif melalui legislatif eksekutif, dan yudikatif. Keempat adalah pengawasan rakyat, artinya tidak hanya pemerintah saja yang bekerja tapi warga negara nya harus selalu aktif mengawasi jalannya pemerintahan untuk menciptakan *checks and balance* kepada kekuasaan pada tingkat eksekutif dan legislatif. (Sarijyati et al., 2022:26)

Selama perkembangannya untuk mengukur suatu sistem politik pemerintahan yang berdemokratis, sekurang-kurangnya harus mencakup dari tiga prinsip dasar (Ilmar, 2014:64), yang diantaranya:

- a. Melakukan penegakan etika dan integritas maupun moralitas dalam politik pemerintahan sehingga dapat menciptakan suatu landasan kerja bagi sistem politik.
- b. Menggunakan prinsip konstitusionalisme secara tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan serta kepatuhan juga dengan supremasi hukum yang berlaku.

- c. Pemberlakuan akuntabilitas publik, yang mana orang pemegang jabatan publik pemerintahan wajib dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Dari prinsip-prinsip diatas tersebut sangatlah penting untuk ditegakan karena dengan suatu negara dapat menjalankan negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdemokratis maka nantinya negara juga akan menciptakan keadaan yang demokratis dan *good goverance* (pemerintah yang baik, bersih, dan beriwibawa).

Dari tiga prinsip dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip dasar yang pertama terkait penegakan etika sebenarnya sangat berhubungan dengan asas netralitas. Hal itu sesuai sangatlah sesuai dengan yang di paparkan dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang mana PP ini menjelaskan segala sesuatu terkait penegakan etika yang harus dilakukan oleh para pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya ketika bertugas sehingga dapat menciptakan para pegawai yang beretika, profesional dan berintegritas nantinya (Sarijiyati et al., 2022:27)

Etika ini dapat memastikan bahwa berbagai nilai moral maupun integritas tidak hanya sebatas menjadi retorika, akan tetapi dapat diimplementasikan dalam suatu pelayanan masyarakat yang baik, profesional, dan kehidupan berdemokratis (Indriasari, 2024:178). Normalnya segala pelanggaran kode etik yang kerap kali terjadi di negara

berdemokrasi yang penuh dapat menjelaskan tingkatan buruknya dari kegiatan berdemokrasi itu ketika berjalan (Hadji et al., 2024:238).

3. Asas Netralitas ASN Dalam Demokrasi

ASN memiliki suatu asas yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan untuk mewujudkan pemilihan yang dalam prosesnya menciptakan keadaan bersih, adil, dan juga demokratis. Salah satu asas yang penting ialah terkait asas netralitas ASN, jika mengutip dari KBBI, netral dapat diartikan dengan tidak berpihak/tidak ikut atau juga tidak turut membantu salah satu pihak. Netralitas ASN ini haruslah dijaga dan diawasi, agar dapat menciptakan pemilu yang berjalan jujur dan juga adil bagi calon yang nanti memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak mempunyai relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan, yang mana pada intinya dengan asas netralitas ini para ASN harus berada dalam kondisi netral atau tidak memihak ataupun melakukan suatu dukungan kepada calon/partai tertentu/tidak melakukan kampanye (Sarijyati et al., 2022:1)

Bahkan saking vitalnya asas netralitas ini pemerintah sampai mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) ditahun 2022 melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepagawainan Negara, Ketua KASN, Ketua BAWASLU, hal ini dilakukan guna tetap menjaga asas netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilu 2024 tetap berjalan dengan baik (Salim & Susilowati, 2024:77), tidak hanya melalui SKB ini pemerintah

menegaskan komitmen mereka dalam menjaga asas netralitas ASN, ada beberapa regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah guna menjamin netralitas sebagai berikut :

a. Berdasarkan UU ASN (UU No 20 Tahun 2023)

Bila menelaah UU ASN juga banyak sekali ditemukannya alasan-alasan mengapa UU ini diciptakan. Secara garis besarnya ialah adanya UU ASN ini memang bertujuan guna menciptakan ASN yang mempunyai integritas, profesional, maupun melayani, dan terakhir menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga UU ASN memang sangat diharapkan bisa menciptakan suatu keadaan ASN yang independen dan netral (Rudito et al., 2016:113), seperti yang tertulis pada UU No 20 Tahun, ada beberapa pasal yang menyebutkan terkait kewajiban netralitas ASN, antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 2 Huruf F

Pada UU ASN lebih tepatnya pada Pasal 2 huruf F yang mana dalam pasal itu menjelaskan terkait asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku yang harus dipatuhi oleh para ASN/dalam penyelenggaraan suatu kebijakannya dan manajemen ASN wajib berlandaskan pada beberapa asas yang harus dipenuhi. Di pasal ini ada sekitar 13 asas yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan manajemen ASN, salah satunya ialah terkait netralitas yang tertulis pada huruf F. Berdasarkan dari pasal ini

bisa disimpulkan bahwa para ASN dalam penyelenggaraannya harus dan wajib berlandaskan pada asas netralitas.

2) Pasal 9 ayat (2)

Pada pasal sebelumnya yang sudah dijabarkan diatas terkait dalam penyelenggaraan manajemen ASN harus berlandaskan pada asas netralitas. Pasal kali ini yaitu Pasal 9 ayat (2) dijelaskan terkait larangan para ASN untuk berpolitik, hal sangatlah erat hubungannya dan berkaitan dengan aturan dari netralitas ASN, yang mana berarti tiap-tiap pegawai ASN dilarang berpihak kepada partai politik. Pasal ini secara tegas menjelaskan para pegawai ASN wajib bebas dari segala pengaruh maupun intervensi golongan dan partai-partai politik(Hukumonline.com, 2024).

3) Pasal 24 ayat (1) Huruf D

Bahkan tidak hanya pada Pasal 2 huruf F saja yang menjelaskan tentang netralitas para ASN. Pasal 9 ayat (2) juga merincikan penjelasan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh maupun intervensi partai politik . Pada UU ASN lebih tepatnya Pasal 24 ayat (1) huruf D, ini juga menjelaskan lebih lanjut lagi ketegasan kembali terkait kewajiban pegawai ASN yang mana dijelaskan salah satunya ialah pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

4) Pasal 24 ayat (2)

Pasal 24 ayat (2) menjelaskan kepada seluruh pegawai ASN yang tidak mau menaati kewajiban yang tertera pada Pasal 24 ayat (1) akan dikenakan suatu pelanggaran disiplin dan juga dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini menjelaskan bahwasanya UU ASN ini mengatur kewajiban untuk menjalankan asas netralitas dan juga UU ASN ini memberikan penjelasan terkait sanksi/pelanggaran apabila ada para ASN yang tidak menaati asas netralitas seperti pada Pasal 24 ayat (2).

b. Berdasarkan PP No 42 Tahun 2004

Asas netralitas ternyata tidak hanya disinggung dan diatur dalam UU ASN saja akan tetapi jika melihat Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal pada PP ini yang mana menjelaskan terkait netralitas ASN, antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 6 Huruf H

Pada PP ini pasal yang pertama menyindir/menyebutkan terkait netralitas ASN ialah terletak pada Pasal 6 huruf H, yang mana pasal ini menjelaskan terkait ada nilai-nilai dasar bagi pegawai negeri sipil yang wajib dipatuhi. Salah satunya ialah pada huruf H yang tertulis profesionalisme, netralitas, dan juga bermoral tinggi.

2) Pasal 15 ayat 1-3

Bahkan dari PP ini dijelaskan lebih rinci terkait pelanggaran kode etik apa bila ASN terbukti melanggar salah satu kode etik(salah satunya netralitas) yakni mereka akan mendapatkan sebuah sanksi moral yang berbentuk pernyataan secara tertutup/terbuka, hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 15 ayat 1-3 PP No 42 Tahun 2004 (Layyina, 2023:49)

c. Berdasarkan PP No 53 Tahun 2010

Selain melalui UU ASN, PP 42 Tahun 2004, pemerintah juga terus berkomitmen menjaga netralitas ASN melalui PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Segala hal larangan para PNS diatur disini lebih jelasnya lagi tertulis pada pasal berikut :

1) Pasal 4 Ayat 12-15

Pasal ini menjelaskan terkait macam-macam larangan dukungan kepada para berbagai calon-calon. Kemudian juga pada PP ini tidak luput dari hukuman disiplin bagi para PNS yang tidak menaati Pasal 4 tersebut, seperti yang tertulis pada PNS akan mendapatkan hukuman disiplin dari ringan, sedang, sampai berat. Jenis hukumannya juga tertulis jelas di PP ini dari teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah sudah banyak melakukan upaya mulai dari mengatur netralitas ASN dalam UU, PP, SKB menjelang pemilu 2024. Hal ini bukanlah tanpa alasan karena walau

pemerintah sudah mengatur, menegaskan, dan memberikan hukuman, hal ini berbanding terbalik dari data pada yang dikeluarkan KASN pada 23 Februari 2024 yang mana mencatatkan 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN (kasn.go.id, 2024). Dengan 417 laporan tersebut sudah sewajarnya netralitas ASN ini penting dalam kehidupan berdemokrasi.

Pelanggaran-pelanggaran yang banyak itu menandakan bahwa permasalahan terkait politisasi ASN adalah isu yang penting karena dapat berimbas pada segi kualitas kinerja maupun netralitas ASN. Politisasi ASN ini sering kali terjadi ketika para ASN ikut masuk/bergabung/terlibat secara aktif disuatu kegiatan politik yang praktis maupun karena dipaksa mendukung suatu kepentingan dari beberapa politik. Hal ini jelaslah sangat berlawanan dengan asas netralitas ASN yang harus ditaati para ASN yang menjalankan tugasnya (Akbar & Frinaldi, 2023:106)

Aparatur Sipil Negara dengan asas netralitas dalam hal ini bisa dikatakan sangatlah penting dalam kehidupan berdemokrasi seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu, karena di Indonesia pemilu merupakan salah satu dari berbagai upaya untuk mewujudkan negara yang berdemokrasi. Dilihat secara teoritis pemilu merupakan tahapan paling awal dari rangkaian sistem kehidupan tatanegaraan yang berdemokratis, oleh karena itu pemilu yang berjalan dengan baik dan adil juga dapat dikatakan sebagai motor suatu negara dalam membantu menjalankan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional ialah suatu usaha dari negara melalui sistem yang berkelanjutan dari segala aspek di berbagai kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dapat menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam misi melaksanakan dari tujuan nasional yang mana tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pembangunan nasional ini juga dilaksanakan atas kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah yang termasuk salah satunya ialah pegawai ASN(Ningrum, 2023:1).

Serta dengan memastikan pelaksana dalam pembangunan nasional dan fungsi umum yang baik dari pemerintah (*good governance*). Berdasarkan kutipan dari UNDP (*United Nation Development Program*) tata kelola pemerintahan yang sehat (*good governance*) ialah: “Penggunaan suatu wewenang di sektor ekonomi politik maupun administrasi agar mengelola berbagai segala urusan negara pada tiap-tiap tingkatannya dan merupakan suatu instrument dari kebijakan negara yang bermanfaat untuk mendorong lahirnya kondisi kesejahteraan integritas, dan juga kohesivitas sosial di suatu masyarakat”. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan sebagai *good governance* ialah sebuah tata kelola pemerintahan, yang mana terdapat penggunaan suatu wewenang di sektor

ekonomi, politik, maupun administrasi untuk mengelola segala urusan negara pada semua tingkatan (Nur Khobiburrohma et al., 2020:143)

Dengan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan bersih dan adil melalui salah satunya dengan penerapan asas netralitas (salah satu etika dasar ASN). Telah menjadi kewajiban dari sisi pemerintah agar dapat menghasilkan sumber daya para ASN yang mempunyai jiwa-jiwa profesional, integritas, netralitas dan juga harus terbebas dari segala intervensi politik, kemudian pula bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), mampu melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dan sebagai unsur dari pemersatu bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945 maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan atau negara dalam berjalannya sistem demokrasi bisa mencapai tahapan *good governance* (Marta, 2023:94).

B. Penerapan Asas Netralitas Kepada ASN Mencederai Hak-Hak Asasi

Dalam Prinsip Demokrasi Pancasila

1. Hak-Hak Asasi Dalam Demokrasi dan Negara Hukum

Negara Indonesia semenjak telah diproklamlirkan sudah menjadi dan menganut paham negara hukum yang demokratis. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan juga ayat (3) UUD 1945 yang tertulis “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu sudah sewajarnya sebagai warga negara maupun pemerintah, harus secara bersama-sama berkolaborasi menciptakan komitmen untuk mewujudkan suatu negara

hukum Indonesia yang demokratis (*democratiche rechtstaat*). Tujuan ini haruslah diwujudkan dengan suatu bentuk penciptaan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan-pemenuhan segala hak-hak rakyat. Dengan demikian nantinya visi dari kepemimpinan bangsa menurut konteks negara hukum Indonesia adalah suatu keadaan yang mana pemerintah negaranya yang mensejahterakan rakyat yang banyak (*la volonte generale*) (Az, 2016:5)

Demokrasi sendiri adalah suatu tata pelaksanaan dari negara sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan dalam pelaksanaannya juga harus didasari oleh HAM, oleh karena itu, apabila memahami konsep demokrasi dengan komprehensif maka didalamnya wajib juga dapat memahami HAM. Isu tentang HAM dan demokrasi sebenarnya bukanlah isu yang baru. Jika melirik ke berbagai negara di dunia yang saat ini menganut sistem demokratis dan juga menghormati HAM. Dalam konsep demokrasi ialah menempatkan diri manusia sebagai suatu pemilik dari kedaulatan yang kemudian lebih dikenal dengan suatu prinsip kedaulatan rakyat (Aswandi & Roisah, 2019:129).

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan negara hukum memiliki satu benang merah dan kesamaan yaitu sama-sama harus menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Salah satu bagian dari hak demokrasi/hak politik yang harus dijaga ialah hak memilih dan dipilih dalam pemilu 2024. Bahkan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan dalam Pasal 43 ayat 1 yang mana menjelaskan terkait hak

turut serta dalam suatu pemerintahan tertulis sebagai berikut : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, 1999)

Melihat isi dari salah satu pasal UU HAM tersebut yang menyebutkan kalimat “setiap warga negara berhak memilih dan dipilih” kalimat ini bisa dimaknai sebagai warga Indonesia maka jika membicarakan tentang “warga negara” mengutip salah satu bunyi dari pasal yang berasal dari UU ASN yang menjelaskan terkait ASN terbagi menjadi dua yaitu pertama PNS dan yang kedua ialah PPPK, dan berdasarkan UU ASN pada Pasal 1 angka 3 dan 4, yang mana menerangkan dalam pasal tersebut bahwa ASN (PNS dan PPPK) merupakan warga Indonesia. Bila kita menyandingkan UU HAM yang mana menyebutkan terkait bahwa tiap-tiap warga negara (Indonesia) mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

Meskipun dalam UU HAM menjelaskan terkait tiap-tiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan ini berarti secara otomatis para pegawai ASN yang jika melihat dari UU ASN itu sendiri merupakan warga negara Indonesia juga, yang berarti jika hanya membandingkan dengan dua pasal ini yaitu Pasal 43 ayat (1) UU HAM dan Pasal 1 angka 3 dan 4 UU ASN, dapat disimpulkan bahwa para pegawai

ASN ini juga berhak untuk ikut serta memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini membuktikan bahwasannya negara Indonesia menjamin tentang *basic right* / hak politik / hak demokrasi dari tiap-tiap warga negaranya.

Bahkan tidak hanya dalam UU HAM yang mengatur tentang hak politik dari tiap-tiap warga negara Indonesia, akan tetapi jika membaca UUD 1945 khususnya pada Pasal 28E ayat (3), yang mana dijelaskan tiap-tiap orang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini khususnya mengeluarkan pendapat bisa diartikan sebagai salah satu hak politik dari tiap-tiap warga negara. Contohnya iala ketika seorang warga negara Indonesia mempunyai/berkeinginan ingin mendukung salah satu pasangan calon/partai politik dalam pemilu 2024 maka jika menelaah dari Pasal 28E ayat (3) ini maka sudah dipastikan ia mendapatkan jaminan untuk mengekspresikan pendapat terkait pilihan pasangan calon/partai politik. Mengekspresikan pendapat terkait pilihan politiknya bisa dilakukan berbagai cara, salah satunya bisa saja ikut berkampanye secara langsung atau melalui media sosial.

2. Netralitas ASN Dalam Prespektif Demokrasi Pancasila

Namun hal ini jika melihat dari prespektif asas netralitas yang mana adalah nilai dasar landasan bagi para pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya, hal ini tentu saja sangat bertabrakan dengan asas netralitas yang mengharuskan para pegawai ASN untuk tidak ikut berkampanye dan harus bersikap netral ketika berada dalam masa pemilu. Hal ini jika dilihat sekilas

tentu saja bisa disimpulkan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM. Hans Kelsen pernah memberikan suatu argumentasi terkait tentang kaitan dari negara hukum yang merupakan negara demokratis minimal mempunyai 4 (empat) kriteria yaitu :

- a. Negara harus berkehidupan selaras bersama dengan konstitusi dan UU
- b. Negara haruslah yang menjadi pengatur mekanisme suatu pertanggung jawaban dari segala kebijakan maupun tindakan yang dikeluarkan oleh penguasa
- c. Negara wajib memastikan tentang kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman dan peradilan administratif negara
- d. Negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (Aswandi & Roisah, 2019:133)

Dari argumentasi Hans Kelsen, bisa dilihat ke point huruf d yang mana menjelaskan bahwa suatu negara hukum dan demokratis itu berkewajiban untuk menjaga/melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam konsep demokrasi Pancasila yang merupakan suatu konsep dari demokrasi yang landasannya dari nilai Pancasila sebagai suatu dasar ideologis. Di negara Indonesia konsep demokrasi Pancasila ini telah menjadi suatu landasan untuk seluruh sistem dari pemerintahan maupun pengambilan tiap-tiap putusan yang melibatkan suatu partisipasi dari warga negara. Maka dalam hal ini sangatlah penting agar mendapatkan pemahaman dan

memahami bagaimana suatu konsep Demokrasi Pancasila mempunyai hubungan dengan perlindungan maupun penerapan HAM.

Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil maupun demokratis. Tertulis dengan jelas pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan itu ada/berada ditangan rakyat, maka oleh karena itu Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan UUD yang telah mengatur dari semua aspek tentang kewarganegaraan dengan peraturan yang telah dibuat melalui dari rakyat/suara rakyat, yang mana tujuannya ialah agar dapat melindungi kedaulatan rakyat(Pancasila) itu sendiri (Irawan & Desiandri, 2024:108)

Menurut Arief Sidharta yang mencoba memberikan gambaran abstraksi cita hukum Pancasila yang fungsinya sebagai suatu asas umum pedoman, norma kritik(kaidah evaluasi), dan juga tentang faktor yang memotivasi pelaksanaan hukum. Cita hukum Pancasila ini terdiri dari 7 (tujuh) point pokok prinsip, yaitu :

- h) Ketuhanan Yang Maha Esa
- i) Penghormatan atas martabat manusia
- j) Wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara
- k) Persamaan dan kelayakan
- l) Keadilan sosial
- m)Moral dan budi pekerti yang luhur
- n) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik (Yuli, 2020:444)

Dari point diatas dapat dilihat khususnya pada bagian point huruf d, e, g yang mana jika ditelaah lebih dalam, pertama point huruf d tentang persamaan dan kelayakan, jika membahas tentang ini maka tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya suatu hak dari warga negara untuk mendapatkan suatu yang sama dan layak dimata hukum. Contohnya bisa saja ialah tiap-tiap orang memiliki hak persamaan yang sama dalam memilih maupun dipilih dalam pemilu 2024 dan juga memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapat tentang pilihannya. Sehingga nantinya apabila sudah dapat menjamin hak dari persamaan dan kelayakan maka akan secara otomatis dari suatu negara tersebut menghasilkan suatu keadaan, yang mana disebut sebagai keadaan “Keadilan Sosial” karena atas prestasi telah melakukan pemerataan hak. Hal ini juga nanti terhubung kedalam suatu rangkaian untuk melakukan partisipasi keputusan publik atau pemilu 2024 yang adil dan bersih sesuai dengan demokrasi pancasila..

Prof. Notonegoro tentang pengertian dari demokrasi Pancasila ialah suatu kerakyatan yang dipimn oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang ber-ketuhanan YME, maupun berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan mempersatukan Indonesia juga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat-rakyat di Indonesia. Adapaun jika membicarakan tentang prinsip demokrasi Pancasila secara universal ada 4 (empat) point utama yakni :

- a. Pemerintahan harus berjalan searah dengan konstitusi
- b. Harus ada pemilu yang secara berkesinambungan

- c. Wajib adanya suatu penghormatan atas HAM maupun untuk hak minoritas
- d. Suatu kompetisi yang berasal dari berbagai ide dan cara dalam melakukan penyelesaian masalah dan hanya ide-ide yang terbaiklah yang nantinya akan diterima daripada suara yang paling banyak(Niravita & Damayanti, 2017:520)

Dari penjelasan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu demokrasi Pancasila, akan berjalan sesuai dengan Pancasila apabila negara Indonesia dapat menjamin ke empat point utama tadi dalam menjalankan pemerintahannya khususnya dalam pemilu 2024. Dari penjelasan prinsip diatas juga ada yang menyinggungn tentang HAM yang mana jika melihat dari asas netralitas ASN, yang mana ASN dalam suatu pemilu 2024 itu tidak boleh melakukan kampanye atau ikut serta memihak kepada calon-calon / partai politik yang sedang bersaing di Pemilu 2024. Tentu saja hal ini menciptakan suatu konklusi bahwasannya negara Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang mengharuskan memberikan kehormatan HAM tidak secara mutlak atau absolut, akan tetapi kehormatan HAM di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila sesuai prinsipnya itu seperti dibatasi.

3. Asas Netralitas ASN Melindungi Hak Warga Negara

Indonesia dengan Demokrasi Pancasila sangat unik dan berbeda jika dibandingkan dengan jenis demokrasi yang lainnya. Salah satu perbedaan yang terlihat adalah tentang HAM, jika melihat Demokrasi

Pancasila ini sudah pasti mengatur dan menjamin tiap-tiap hak-hak asasi agar selalu dilindungi. Apabila membahas terkait HAM maka di dunia ini sendiri HAM terbagi menjadi dua domain kelompok HAM, pertama ialah kelompok yang menyakini bahwa segala sesuatu perkembangan di dunia yang sudah modern ini perlahan-lahan akan membentuk suatu nilai HAM *Universal*, yang artinya ialah semua HAM berlaku sama di dunia, namun ada perbedaan dari kelompok kedua yakni yang menganut relatif kultural HAM. Diwakili oleh Abdul A'la Al Maududi, mereka mengatakan sekaligus melakukan kritik terhadap HAM dewasa ini ialah segala bentuk dari keangkuhan Barat. Menurut kelompok ke-dua ini, nilai-nilai dari HAM sejatinya sudah ada sejak lama dalam sosio-kultur peradaban Timur. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dikatakan bisa berlaku secara *universal*. Hal ini karena disebabkan tiap-tiap masyarakat pastinya memiliki suatu kondisi sosio-kultur yang berbeda, sehingga membentuk standar HAM yang berbeda pula (Rahim et al., 2015:15).

Dari penjelasan di atas maka menghasilkan dua teori besar yang kita kenal dengan sebutan teori *Natural Right* yang menjelaskan, bahwa sesungguhnya hak asasi ialah segala hak yang dimiliki oleh seluruh manusia sepanjang masa sampai mereka meninggal. Sedangkan teori kedua yaitu *Cultural Relativism* menjelaskan, bahwa seluruh bentuk dari HAM sangatlah deterministik pada fokus manusia sebagai sesuatu makhluk yang telah dilahirkan melalui kebudayaan, maupun tradisi sosial dan peradaban sehingga sudah sewajarnya menghasilkan berbagai ideologi-

ideologi yang berbeda juga. Kedua teori ini lalu melahirkan suatu konsep HAM *Universal* dan HAM relatif. Lebih lanjut, Abdur Rohim menjelaskan bahwa dapat dipahami bahwa HAM konteks Indonesia itu sifatnya *limitative*/dibatasi. Karena dalam suatu konteks penegakan HAM di Indonesia itu sangat menuntut adanya sesuatu keseimbangan antara hak maupun kewajiban-kewajiban asasi manusia (Rahim et al., 2015:16). Oleh karena itu dari penjelasan ini yang menjelaskan bahwa HAM di Indonesia yang menganut paham Demokrasi Pancasila dapat ditarik kesimpulan ialah penegakan HAM yang sifatnya dibatasi.

Penegakan perlindungan HAM di Indonesia merupakan salah satu wujud dari negara hukum yang mengenai hal ini telah diatur dalam pengaturan hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan hukum ini pada intinya telah tertulis di dalam batang tubuh maupun pembukaan UUD 1945. Adapun inti dari pasal yang mengatur mengenai HAM tersebut antara lain :

- a. Pasal 27 (1) : Mengatur tentang kesamaan kewajiban dan juga kedudukan yang sama dimata hukum maupun pemerintahan.
- b. Pasal 27 (2) : Mengatur tentang pekerjaan dan juga penghidupan yang layak
- c. Pasal 28 : Mengatur tentang kemerdekaan dalam berserikat dan juga berkumpoul
- d. Pasal 29 (2) : Mengatur tentang segala kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan semua ibadah.

- e. Pasal 31 (1) : Mengatur untuk mendapatkan pendidikan.
(Hutabarat et al., 2022:86)

Namun selain dari pasal diatas yang menjelaskan tentang hak-hak warga negara, sebenarnya ada beberapa Undang-Undang khusus yang mengatur terkait pembatasan hak dari warga negara. Pembatasan ini sebenarnya sangatlah diperlukan dalam suatu negara khususnya negara dengan Demokrasi Pancasila dalam menjalankan pemilu, contohnya para pegawai ASN yang merupakan warga negara dalam pemilu 2024 yang diharuskan netral. Dalam hal ini kenetralan para ASN dalam pemilu ini diharuskan untuk menjamin tidak adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pegawai ASN yang dapat mempengaruhi proses pemilu 2024.

Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mereka telah menetapkan sejumlah cara untuk mengurangi keterlibatasn para pegawai ASN dalam melakukan suatu kegiatan politik dengan upaya untuk penegakan prinsip netralitas. Berdasarkan UU ASN pada Pasal 2 huruf F, dijelaskan bahwa pelaksanaan dan juga penyelenggaraan dari kebijakan ASN harus dilandasi dengan prinsip netralitas. Menurut justifikasi, kata dari “asas netralitas” itu sendiri menjelaskan bahwa tidak boleh ada para pegawai ASN yang melakukan dukungan kepada orang-orang tertentu maupun pihak/memihak pada suatu kepentingan politik. Hal ini sangatlah jelas telah diatur pada Pasal 9 ayat (2) UU ASN untuk melakukan suatu upaya agar menjaga para pegawai ASN tetap bebas dari segala jenis

pengaruh partai politik (Murti et al., 2023:5). UU ASN ini juga menegaskan sifat dari batasan hak-hak para warga negara di Indonesia dengan Demokrasi Pancasila.

Dalam menganalisis apakah asas netralitas ASN ini dapat dikategorikan sebagai suatu pencideraan terhadap hak politik/hak konstitusi, maka perlu memahami juga fungsi dari pegawai ASN menurut UU ASN yang berlaku. Para pegawai ASN pada dasarnya memiliki tiga fungsi penting yang tertuang dalam UU ASN, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ini lah yang harus menjadi suatu penguat dan penentu dalam menyelesaikan masalah terkait pencideraan hak ini. Apalagi jika berkaitan dengan suatu pembentukan aturan, maka pembentukan aturan untuk membatasi hak pegawai ASN yang tertuang dalam UU ASN tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pencideraan karena telah dan sesuai menjalankan fungsi dari ASN itu sendiri.

Pembatasan hak-hak pegawai ASN yang sudah di atur diberbagai regulasi perundang-undangan bertujuan untuk menjaga netralitas ASN, bahkan regulasi ini sampai diturunkan ke dalam bentuk surat edaran dalam periode pelaksanaan pemilu. Jika melihat pembatasan hak-hak politik para pegawai ASN ini dapat dikatakan sejalan dengan fungsi yang tertulis dalam Pasal 10 UU ASN yaitu sebagai perekat persatuan bangsa. Jika para pegawai ASN tidak netral / melanggar regulasi tentang netralitas maka hal ini sama dengan bentuk perbuatan yang tidak memiliki manfaat

(kemafsadatan), karena nantinya akan terciptanya suatu keberpihakan dari pegawai ASN, hal ini akan secara otomatis akan berdampak pada fungsi ASN sebagai pelayanan publik yang semestinya mendapatkan perlakuan yang setara, malah menciptakan tumpang tindih. Masyarakat yang nantinya akan dilayani oleh para pegawai ASN dalam pemilu hanya dari yang mereka dukung saja sebagai suatu calon. Akhirnya akan berdampak dan menciptakan suatu perpecahan di kalangan masyarakat dan munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ansyari et al., 2022:86)

Dalam menjalankan kehidupan yang berdemokrasi sesuai dengan Demokrasi Pancasila, negara Indonesia juga memiliki salah satu asas penting agar dapat menciptakan kehidupan berdemokrasi Pancasila yang adil dan sejahtera. Asas ini ialah Luber-Jurdil dalam pemilu. Hal ini sangatlah penting karena menjadi dasar dari suatu pemilu di Indonesia. Di dalam negara hukum demokratis Pancasila secara konstitusional wajib memposisikan setiap warga negaranya dalam suatu posisi yang seimbang atau sama dalam berdemokrasi khususnya dalam pemilu. Hal inilah yang menjadi urgensi penerapan asas netralitas ASN, yang mana bisa mengurangi rasa kekhawatiran dari semua pihak saat proses pemilu, adanya rasa kekhawatiran tersebut ialah seperti para pegawai ASN yang dapat diperalat oleh salah satu pasangan calon dalam pemilu yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu pemerintah melakukan pembentukan UU ASN untuk mengatur netralitas para pegawai ASN

dalam pemilu (Saifulloh, 2022:194). Penerapan asas netralitas ASN ini juga berkaitan dengan landasan dasar salah satu dari asas pemilu yaitu Luber-Jurdil, salah satunya ialah tetap menjaga rasa adil dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dengan menerapkan asas netralitas sesuai dengan UU ASN (UU No 20 Tahun 2023) yang mengekang para pegawai ASN untuk tidak ikut berkampanye dapat memberikan rasa adil ke sesama warga negara yang lainnya yang bukan pegawai dari ASN sehingga keduanya setara/adil sesuai dengan asas Luber-Jurdil, yang mana para warga negara non ASN yang notaben tidak memiliki kekuasaan/kekuatan dalam pemerintahan bisa ikut dalam pemilu yang setara karena para warga negara ASN dapat ikut serta dalam pemilu diatur sesuai UU ASN untuk menjalankan asas netralitas sehingga menciptakan dengan kesetaraan dan kekuatan yang sama dalam penyelenggara pemilu 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dijabarkan pada BAB III diatas maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, tujuan dari netralitas ASN dalam suatu proses kehidupan berdemokrasi adalah sebagai suatu dari pelaksana pembangunan nasional dan menciptakan pemerintah yang baik (*good goverance*), sehingga para pegawai ASN nantinya dapat memiliki jiwa-jiwa profesional, integritas, netralitas, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu juga pegawai ASN dapat menjadi pelayan publik adil dan baik dengan menjalankan tugasnya berlandaskan dengan asas netralitas.
2. Apabila dianalisis secara lebih rinci, maka dapat terlihat bahwa penerapan dari asas netarlitas bagi pegawai ASN tidak menciderai hak-hak asasi dalam demokrasi pancasila, karena pada dasarnya hak-hak asasi dalam negara Indonesia berbeda seperti hak-hak asasi di negara lain, oleh karena itu tidak bisa disamaratakan. Apalagi Indonesia yang menganut demokrasi pancasila yang memiliki sifat *limitative* dalam konteks hak-hak asasi. Akan tetapi walau sifatnya haknya *limitative* bukan berarti

ini menciderai, justru ini akan menciptakan keadilan yang merata bagi warga negara Indonesia, karena dengan dibatasinya hak-hak pegawai ASN melalui asas netralitas maka dalam konteks pemilu seluruh warga negara dapat berpartisipasi dengan setara tanpa adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih.

B. Saran

Berasarkan laporan terbaru dari KASN terhadap pemilu 2024 yang mengeluarkan bahwa ada sekitar 481 laporan ada 264 dinyatakan terbukti benar melanggar yang berarti sekitar 54,9 persen, dan juga laporan data pelanggaran netralitas ASN ditahun-tahun pemilu sebelumnya. Maka penulis menyarankan perlunya suatu revisi UU ASN, seperti penghapusan hak suara bagi pegawai ASN.

Beetham berpendapat bahwa suatu birokrasi mustahil untuk menciptakan suasana netral dari ranah politik, dan juga sesuai dengan nilai dasar yang dipegang para pegawai ASN yaitu berorientasi pelayanan, maka sudah sewajarnya para pegawai ASN fokus kepada pelayanan publik bukan sebagai partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Belajar dari sejarah seperti pada sebelum reformasi yang mana para TNI dan POLRI masih memiliki hak memilih yang menyebabkan TNI dan POLRI pada saat itu digunakan sebagai alat kekuasaan pada suatu mekanisme politik, karena hal inilah yang menyebabkan hak memilih TNI dan POLRI dicabut. Sama halnya para pegawai ASN sekarang yang pada kenyataannya masih banyak saja data laporan yang masuk terkait pelanggaran netralitas

ASN, yang mana menandakan bahwa para ASN ini sudah dijadikan alat sebagai kekuasaan dalam pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). *Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Assihddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Az, L. S. (2016). *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo : IAIN Po PRESS.
- Djokosantoso, M. (2003). *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*. Jakarta : PT. Elex Media.
- Herdianto, H., & Hamadayama, J. (2010). *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta : Erlangga.
- HR, R. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Yudicial Review*. Yogyakarta : UII Press.
- Huda, N. (2018). *Ilmu Negara* . Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Huda, N. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Huntington, S. P. (2012). *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kumorotomo, W. (2007). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kurniawan, M. I. (2019). *Demokrasi Dan Ham Indonesia*. Sidoarjo : UMSIDA Press.
- Marzuki, P. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Musanef. (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Muthhar, M. As. (2018). *The Ideal State Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Niravita, A., & Damayanti, R. (2017). *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*. Semarang : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Plato. (2016). *Plato Republik* . Jakarta : PT Buku Seru.

- Poerbopranoto, K. (1987). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung : Eresco.
- Rahim, A., Azwar, A., Hafiz, M., & Wirataru, S. (2015). *Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*. Malang : Intrans Institute.
- Sarijiyati, Tri Haryani, A., & H. Sutrisno, B. (2022). *Aparatur Sipil Negara dan Pemilu Perspektif Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Deeppublish.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wahjono, P. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta : ind-hill co.
- Widjaja, A. . (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta : Rajawali.
- Wijayanti, S. N., & Prasetyoningsih, N. (2009). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta : Lab Hukum Fakultas Hukum UMY.
- Yuli, I. I. (2020). *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

JURNAL

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia). *Dialektika Publik*. 49
- Abunawar, H. (2020). Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Lampung Sebagai Perikat Kebhinekaan Aparatur Sipil Negara. *Muhammadiyah Law Review*, 4(1).
- Akbar, W. S., & Frinaldi, A. (2023). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)*, 1(2), 104–111.
- Alwan, M. Z., & Warsono, W. (2021). Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Ketua Umum Himnas Ppkn Pada Kongres Dan Rakernas Di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 218–232.
- Amir, & Hertanto. (2024). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024. *Jurnal Publicuho* 6(2), 466–476.
- Ansyari, I., Yazid, M., & Putra, R. (2022). Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ijtihad*, XXXVIII(1), 81–90.
- As, Z. A., Nurdin, N., Rusfiana, Y., & Teguh, P. (2024). STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN PADA KONTESTASI PEMILU 2024. *Jurnal Academia Praja* 7(1), 44–52.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila

- Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145
- Hadji, K., Fajri, N. N., Azizah, A. N., Wulandari, S., Utami, R. F., & Fani, R. (2024). Penyimpangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 2(2).
- Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Al Madina, Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S. A., Khairani, S. M., & Pratama, Y. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91.
- Indriasari, R. (2024). Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif: Etika Sebagai Pilar Mencerahkan dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 173–179.
- Irawan, V., & Desiandri, Y. S. (2024). Keterkaitan ham dengan demokrasi dalam sistem htn di indonesia. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 7(1), 106–115.
- Jayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analis Kebijakan / Vol. 3 No. 1 Tahun 2019*. 3(1).
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94.
- Layyina, B. Q. (2023). Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara Kota Surabaya Terhadap Netralitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Dinas Pendidikan Kota Surabaya). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 47–56.
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–13.
- Made, N., Ivani, U., Istri, C., Laksmi, D., Universitas, P., & Rai, N. (2023). Analisa tentang konsep dan teori negara hukum di indonesia. *Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 6, 196–203.
- Marta, D. J. (2023). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Andragogi*, 11(2).
- Matias Neis Watulangi. (2018). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 70-88.
- Murti, A., Kusuma, H., & Rizkika, S. (2023). Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. *Journal Of Social Science Research*, 3, 5736–5747.
- Nur Khobiburrohma, E., Septiana Margareta, P., & Habbie Hasbullah, M. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 139–148.

- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128.
- Podungge, A. W., & Aneta, A. (2020). Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi* 9(1), 55–65.
- Rani, N. (2020). Netralitas Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara Provinsi Papua. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 141.
- Rasiana, R., Viamita, C., Wahyu, P., Rahayu, P., Siti, N., Sultan, U., Tirtayasa, A., Serang, K., & Banten, P. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024. *Journal of Law, Education and Business* 2(1), 640–647.
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Uud 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 191–209.
- Salim, A., & Susilowati, T. (2024). Surat Keputusan Bersama (SKB) Sebagai Langkah Penguatan Netralitas ASN Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2(1).
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2018). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 445.
- Yasin, R. (2022). Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.
- Yulia Ningsih, R., Dian Sari, R., & Tiara Maulia, S. (2023). *Civilia : DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI MODEL DEMOKRASI YANG RASIONAL DAN SPESIFIK*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 21-30.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 156–166.

KARYA ILMIAH

- Ningrum, S. P. (2023). Pengawasan Bawaslu Terhadap Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul 2020. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS*. (2010).

Peraturan Pemerintahan No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. (2004).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Issue 202875, pp. 1–44). (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

INTERNET

antaranews.com. (2024). *KASN: 264 ASN terbukti melanggar netralitas di Pemilu 2024.* <https://www.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>

cnnindonesia.com. (2024). *Laporan KASN: 183 ASN Langgar Netralitas di Pemilu 2024.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240206113752-617-1059217/laporan-kasn-183-asn-langgar-netralitas-di-pemilu-2024>

Hukumonline.com. (2024). *Aturan Larangan ASN Berpolitik dan Asas Netralitas.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-larangan-asn-berpolitik-dan-asas-netralitas-lt5c5a830e48153/>

kasn.go.id. (2024). *KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024.* <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>

Kompas.com. (2023). *Mayoritas ASN Langgar Netralitas karena Kampanye di Media Sosial Jelang Pemil.* <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/13010231/mayoritas-asn->